



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Togas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Togas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU /XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2025, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang – undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;

9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Dikum KESATU tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 06 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Ttd.

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



BREVO YANT HADIANSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG NOMOR 17  
TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUBANG TAHUN 2025.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUBANG TAHUN  
2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Abdul Muhyi	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	M. Ilham Ramadhan	Anggota	Pengarah	Pengarah
3	Ricky Permana	Anggota	Pengarah	Pengarah
4	Suhenda	Anggota	Pengarah	Pengarah
5	Yudha Adi Kusumah	Anggota	Pengarah	Pengarah
PELAKSANA				
1	Brevo Yant Hadiansyah	Plt. Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Brevo Yant Hadiansyah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	-Menyusun strategi manejemen perubahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten di lingkungan KPU Kabupaten Subang  - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
2	Tigor Samuel	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3	Stefany Debora	Staf	Anggota	
4	Tahyudi	Staf	Anggota	
5	Fathiya Rahmah	Staf	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	Brevo Yant Hadiansyah	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	-Mengavaluasi secara berakala produk- produk peraturan

2	Aditya nugraha	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	perundangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Subang,
3	Warsid	Staf	Anggota	-Melakukan deregulasi
4	Yanuar Caprio	Staf	Anggota	peraturan perundangan
5	Herty Anggraeni	Staf	Anggota	yang tidak sinkron atau tidak harmonis di lingkungan KPU Kabupaten Subang
III. PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	Aditya nugraha	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	-Melakukan evaluasi organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Subang
2	Brevo Yant Hadiansyah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Asesor	-Melaksanakan penyesuaian SOTK unit sesuai dengan hasil evaluasi untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
3	Deta Andriyan F	Staf	Anggota	
4	Dadan Nurmaulana	Staf	Anggota	
5	Ana Rostiana	Staf	Anggota	
IV. PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	Tigor Samuel	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan tatalaksana proses bisnis serta SOP dilingkungan KPU Kabupaten Subang
2	Sudrajat Mulyana	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Asesor	- Meningkatkan Tata kelola dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan KPU Kabupaten Subang
3	Taufik Hidayat	Staf	Anggota	
4	Dadan Nurmaulana	Staf	Anggota	
5	Yeri Afriyanti	Staf	Anggota	
V. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	Sudrajat Mulyana	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	-Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.

2	Tigor Samuel	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	-Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi.
3	Endi Rohendi	Staf	Anggota	-Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu.  -Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik.
4	Iwan Gunawan	Staf	Anggota	
5	R. Raechan Shefa A	Staf	Anggota	
VI. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Tigor Samuel	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	-Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.  -Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU).
2	Sudrajat Mulyana	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3	Stefany Debora	Staf	Anggota	
4	Teguh Himawan	Staf	Anggota	
5	Fathiya Rahmah	Staf	Anggota	
VII. PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Brevo Yant Hadiansyah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	-Melaksanakan pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Subang  -Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).  -Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2	Tigor Samuel	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3	Herty Anggraeni	Staf	Anggota	
4	Dina Novita	Staf	Anggota	
5	Yanuar Caprio	Staf	Anggota	

				-Melaksanakan pengendalian Gratifikasi KPU
VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Sudrajat Mulyana	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	-Memetakan jenis/produk pelayanan administrasi internal/eksternal -Menciptakan /Melakukan deregulasi pelayanan/menerapkan Inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan -Membangun zona hijau pelayanan publik
2	Aditya nugraha	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3	R. Raechan Shefa A.	Staf	Anggota	
4	Devi Sulastri	Staf	Anggota	
5	Deta Andriyan F	Staf	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Brevo Yant Hadiansyah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Ketua	Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi
2	Tigor Samuel	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3	Sudrajat Mulyana	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4	Aditya Nugraha	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
X. TIM ASESOR				
1	Brevo Yant Hadiansyah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Asesor	Menilai pelaksanaan progam Reformasi
2	Tigor Samuel	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3	Sudrajat Mulyana	Kepala Sub Bagian Partisipasi	Asesor	



		Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		Birokrasi yang telah ditetapkan
4	Aditya Nugraha	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 06 Oktober 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Ttd.

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,  
  
BREVO YANT HADIANSYAH